



BUPATI GORONTALO UTARA

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR 11 TAHUN 2010

TENTANG PEMBENTUKAN DESA JEMBATAN MERAH KECAMATAN KWANDANG KABUPATEN GORONTALO UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang : a. bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Daerah Kabupaten

PARAF KOORDINASI		
NO	PENGELOLA	PARAF
1	KABAG. PEMERINTAHAN	
2	KABAG. HUKUM & ORGANISASI	
3	Ass II	
4	Ass I	
5	SEKDA	
6	WABUP	
7	BUPATI	Di Mohon dgn Hormat Untuk Di Tanda-Tangani

Gorontalo Utara, dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, serta memperhatikan kemampuan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, maka diperlukan upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat ;

b. bahwa dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah desa, serta dengan mempertimbangkan volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di Desa Dambalo, maka untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, Desa Dambalo ditata dan dimekarkan dengan membentuk Desa baru ;

c. bahwa sambil menunggu diterbitkannya Peraturan Daerah tentang pembentukan Desa Jembatan Merah Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara untuk sementara pengaturannya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah ;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Pembentukan Desa Jembatan Merah Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060) ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

17/02-2010



BUPATI GORONTALO UTARA

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR 11 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA JEMBATAN MERAH

KECAMATAN KWANDANG KABUPATEN GORONTALO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, serta memperhatikan kemampuan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, maka diperlukan upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat ;
 - b. bahwa dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah desa, serta dengan mempertimbangkan volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di Desa Dambalo, maka untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, Desa Dambalo ditata dan dimekarkan dengan membentuk Desa baru ;
 - c. bahwa sambil menunggu diterbitkannya Peraturan Daerah tentang pembentukan Desa Jembatan Merah Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara untuk sementara pengaturannya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Pembentukan Desa Jembatan Merah Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060) ;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

g k l

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Propinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 13, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan lembaran Negara Nomor 4587) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan lembaran Negara Nomor 4503) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan lembaran Negara Nomor 4741) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826) ;

Memperhatikan: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa ;



2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA TENTANG PEMBENTUKAN DESA JEMBATAN MERAH KECAMATAN KWANDANG KABUPATEN GORONTALO UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo Utara.
5. Pejabat Perangkat Daerah adalah Kepala Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Asisten, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor dan Kepala Bagian Lingkungan Sekretariat Daerah.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota.
7. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Handwritten signature

9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa atau disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan perangkat Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa dan atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
12. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.
13. Peraturan Kepala Daerah atau disebut dengan Peraturan Bupati adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum.

BAB II

PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN PUSAT PEMERINTAHAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Desa Jembatan Merah dalam wilayah Desa Dambalo.

Pasal 3

Desa Jembatan Merah berasal dari sebagian wilayah Desa Dambalo yang terdiri atas cakupan wilayah :

- a. Dusun Jembatan Merah
- b. Dusun Lilo Monu
- c. Dusun Gudang Arang

Pasal 4

Dengan dibentuknya Desa Jembatan Merah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Dambalo dikurangi dengan wilayah Desa Jembatan Merah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Kedua
Batas Wilayah
Pasal 5

- (1) Desa Jembatan Merah mempunyai batas-batas wilayah :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Dambalo ;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Titidu ;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Moluo dan Desa Titidu ;
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Laut Sulawesi ;
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, digambarkan dalam peta wilayah, yang merupakan wilayah Desa Dambalo sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (4) Batas cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan wilayah yang terdapat dalam batas-batas tersebut digambarkan dalam peta wilayah, yang merupakan wilayah Desa Jembatan Merah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Penentuan batas wilayah Desa Dambalo dan Desa Jembatan Merah secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Dengan terbentuknya Desa Jembatan Merah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan mempunyai wilayah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah menetapkan tata ruang Desa Jembatan Merah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pusat Pemerintahan

Pasal 7

Pusat Pemerintahan Desa Jembatan Merah berkedudukan di Dusun Jembatan Merah.



BAB III
PEMERINTAHAN DESA

Pasal 8

Dengan terbentuknya Desa Jembatan Merah, dibentuk Pemerintahan Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Desa Jembatan Merah, diangkat seorang Pelaksana Tugas Kepala Desa, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala Desa memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan pemerintahan daerah.

Pasal 10

Susunan organisasi perangkat Desa ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PERSONIL, ASET DAN DOKUMEN

Pasal 11

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Jembatan Merah, Pemerintah Daerah sesuai wewenang dan tugasnya, menginventarisasi, menetapkan dan mengatur penyerahan kepada Pemerintah Desa Jembatan Merah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang meliputi :
 - a. pegawai / aparat Desa yang karena jabatannya diperlukan oleh Pemerintah Desa Jembatan Merah ;
 - b. tanah, bangunan, barang bergerak, dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa Dambalo yang berada didalam Desa Jembatan Merah ;



c. perlengkapan kantor, arsip, dokumen, dan perpustakaan yang karena sifatnya diperlukan oleh Desa Jembatan Merah.

(2) Pelaksanaan inventarisasi, penetapan dan pengaturan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya diselesaikan dalam waktu satu tahun, terhitung sejak diresmikannya Desa Jembatan Merah.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 12

Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, terhitung sejak diresmikannya pembentukan Desa Jembatan Merah, segala pembiayaan yang diperlukan dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Desa Jembatan Merah disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Peraturan Bupati ini, diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.



Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal 15 FEBRUARI 2010

BUPATI GORONTALO UTARA,



RUSLI HABIDIE

Diundangkan di Kwandang
pada tanggal 15 FEBRUARI 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,



ISMAIL PATAMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2010 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2010

TENTANG
PEMBENTUKAN DESA JEMBATAN MERAH
KECAMATAN KWANDANG KABUPATEN GORONTALO UTARA

I. UMUM

Kabupaten Gorontalo Utara pada umumnya dan Desa Dambalo pada khususnya, meskipun telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, dalam perkembangannya perlu ditingkatkan sesuai dengan jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah dusun, potensi dan kebutuhan pada masa mendatang.

Kemajuan Kabupaten Gorontalo Utara pada umumnya dan Desa Dambalo pada khususnya, telah menunjukkan perkembangan yang pesat, khususnya di bidang pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jumlah penduduk, hal ini mengakibatkan bertambahnya beban tugas dan volume kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya peningkatan dibidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Desa Dambalo dan Desa Jembatan Merah.

Berdasarkan hal tersebut diatas dan memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang dan sejalan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, maka dari sebagian wilayah Desa Dambalo perlu dibentuk satu Desa lagi yaitu Desa Jembatan Merah.

Selanjutnya sejalan dengan jiwa dan semangat yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kemauan / gagasan pembentukan Desa Jembatan Merah Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, telah membulatkan tekad Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara untuk merespon aspirasi, gagasan atau kemauan masyarakat agar dapat lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat serta untuk lebih meningkatkan peran aktif masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas maka Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara membentuk Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Pembentukan Desa Jembatan Merah Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara.



II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Lampiran peta cakupan wilayah digambarkan dengan skala 1 : 25.000

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Penetapan batas wilayah secara pasti antara Desa Dambalo dan Desa Jembatan Merah ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mempertimbangkan usul Kepala Desa Dambalo dan Kepala Desa Jembatan Merah atas hasil penelitian, pengukuran, dan pematokan dilapangan.

Pasal 6

Dalam rangka pengembangan Kabupaten Gorontalo Utara pada umumnya dan Desa Jembatan Merah pada khususnya, guna perencanaan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan di masa mendatang dan untuk pengembangan sarana serta prasarana pemerintahan dan pembangunan, diperlukan adanya kesatuan perencanaan pembangunan. Untuk itu tata ruang wilayah Desa Jembatan Merah harus benar-benar serasi dan terpadu penyusunannya dalam satu kesatuan sistem rencana tata ruang wilayah Kabupaten Gorontalo Utara.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan Dusun Jembatan Merah sebagai Pusat Pemerintahan Desa Jembatan Merah adalah sebagian wilayah yang berada di Desa Jembatan Merah.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Dengan terbentuknya Desa Jembatan Merah serta untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, digunakan pegawai, tanah, gedung perkantoran beserta perlengkapannya, dan fasilitas pelayanan umum yang ada.

Dalam rangka tertib administrasi, diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan dari Pemerintah Desa Dambalo kepada Pemerintah Desa Jembatan Merah, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Berkenaan dengan pengaturan penyerahan tersebut, Pemerintah Daerah dengan dibantu secara bersama-sama oleh Pemerintah Desa Dambalo dan Desa Jembatan Merah membuat dan menyusun daftar inventaris.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan sejak diresmikannya Desa adalah terhitung sejak dilantiknya Pejabat Kepala Desa Jembatan Merah. Pelantikan Pejabat Kepala Desa Jembatan Merah didahului dengan peresmian pembentukan Desa Jembatan Merah, oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pembiayaan adalah biaya untuk pembangunan gedung perkantoran, rumah dinas, perlengkapan kantor, sarana meubel, dan sarana mobilitas serta biaya operasional bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksana pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas